

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya membahas atau mendefinisikan mengenai setiap variabel yang penting dalam penelitian secara individual dan rinci berdasarkan teori. Teori sangat penting agar penelitian mempunyai dasar dalam menjelaskan variabel-variabel dalam penelitian.

Menurut (Sugiyono, 2017), teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Teori yang perlu dibahas dalam penelitian ini, yaitu penjelasan mengenai Pengaruh Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dan Realisasi Atas Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.1.1 Pemeriksaan Pajak

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak inilah yang menjadi instrumen utama dalam menemukan bukti bagi Wajib Pajak yang tidak benar dalam membayar pajaknya (Subroto, 2020)

2.1.1.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018) mengungkapkan pengertian pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut;

“Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dana atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut (Rahayu, 2017) menyatakan bahwa pengertian pemeriksaan pajak adalah;

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dalam mengumpulkan data, mengolah data/bukti/keterangan dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak dan tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan, secara objektif dan profesional”.

Menurut (Rahayu., 2019) mengatakan pengertian pemeriksaan pajak adalah:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan definisi-definisi maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah suatu kumpulan kegiatan yang mengolah data dan bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional yang bersumber pada standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan serta tujuan lain yang berdasarkan undang-undang.

2.1.1.2 Sasaran Pemeriksaan

Menurut (Mardiasmo, 2018) yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan untuk mencari adanya;

1. Interpretasi Undang- undang yang tidak benar
2. Kesalahan hitung
3. Penggelapan secara khusus dari penghasilan
4. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.1.1.3 Kriteria, Ruang Lingkup, dan Jenis Pemeriksaan

Menurut (Mardiasmo, 2018) Ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan adalah:

1. Ruang lingkup pemeriksaan merupakan cangkupan jenis pajak yang diperiksa dan periode pencatatan atau pembukuan yang menjadi objek untuk dilakukan pemeriksaan
2. Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan meliputi:
 - a. Pemeriksaan satu atau beberapa jenis pajak yaitu pemeriksaan yang cangkupan jenis pajak yang diperiksa meliputi satu jenis pajak atau beberapa jenis pajak, untuk satu atau beberapa masa pajak, satu bagian tahun pajak atau tahun pajak, baik tahun- tahun lalu maupun tahun berjalan.
 - b. Pemeriksaan seluruh jenis pajak yaitu pemeriksaan yang cangkupan jenis pajak yang diperiksa meliputi seluruh jenis pajak untuk bagian

tahun pajak atau tahun pajak, baik tahun- tahun lalu maupun tahun berjalan

Menurut (Rahayu, 2017) Kriteria pemeriksaan terdapat dua kriteria yang merupakan alasan dilakukannya pemeriksaan yaitu:

1. Pemeriksaan rutin merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak tanpa memerlukan analisis risiko ketidakpatuhan wajib pajak
2. Pemeriksaan khusus meliputi:
 - a. Pemeriksaan khusus berdasarkan keterangan lain berupa data konkret merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berdasarkan keterangan lain berupa data konkret menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
 - b. Pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berdasarkan hasil analisis resiko menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Menurut (Rahayu, 2017) Pemeriksaan dengan tujuan kepatuhan dapat dilakukan melalui dua jenis pemeriksaan yang meliputi:

1. Pemeriksaan lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksaan pajak.

2. Pemeriksaan kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor direktorat jenderal pajak

2.1.1.4 Indikator Pemeriksaan Pajak

Indikator dari Pemeriksaan Pajak menurut (Subroto, 2020) mengungkapkan bahwa:

“Hasil Pemeriksaan Pajak yang berkualitas yang dapat dilihat dari jumlah Surat Ketetapan Pajak yang menjadi sengketa dan tunggakan. Semakin banyak ketetapan hasil pemeriksaan yang disetujui dan dilunasi, maka pemeriksaan dikatakan berkualitas baik, dan sebaliknya.”

Adapun indikator Pemeriksaan Pajak menurut (Rahayu, 2017) sebagai berikut:

“Hasil dari pemeriksaan pajak yaitu penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang disebabkan karena ada kesalahan dalam pengisian SPT atau ada data yang tidak sesuai karena tidak dilaporkan. Pemeriksaan yang berkualitas dan memiliki volume hasil pemeriksaan yang tinggi maka dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian indicator diatas maka pada penelitian ini pemeriksaan pajak yang akan digunakan adalah (Rahayu, 2017) jumlah hasil pemeriksaan pajak.

2.1.2 Surat Tagihan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Surat Tagihan Pajak

Menurut (Rahayu., 2019) menyatakan pengertian Surat tagihan pajak adalah

“Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. Sesuai dengan pengertian yang tercantum dalam UU KUP.”

Menurut (Resmi, 2019) Mendefinisikan Surat Tagihan Pajak adalah sebagai berikut :

“Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda”.

Menurut (Rahayu, 2017) mengatakan bahwa pengertian Surat Tagihan Pajak adalah sebagai berikut

“Surat Tagihan Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh DJP untuk melakukan Tindakan penagihan utang dan sanksi administrasi baik berupa bunga maupun denda”.

Berdasarkan pengertian tentang Surat Tagihan Pajak diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Surat Tagihan Pajak adalah surat yang melakukan tagihan pajak baik berupa bunga maupun denda.

2.1.2.2 Penerbitan Surat Tagihan Pajak

Menurut DJP dapat menerbitkan surat tagihan (Rahayu, 2017) pajak apabila:

- a) Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
- b) Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c) Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
- d) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;

- e) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, yang tidak mengisi faktur secara lengkap (selain: identitas pembeli, nama dan tandatangan)
- f) Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau
- g) Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa surat tagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak sehingga dalam hal penagihan dapat juga dilakukan dengan surat paksa.

2.1.2.3 Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak

Menurut (Rahayu., 2019) Pengenaan sanksi berkaitan dengan surat tagihan pajak diuraikan sebagai berikut;

- a) Sanksi Administrasi berupa bunga 2% perbulan paling lama 24 bulan atau sampai dengan penerbitan surat tagihan pajak, penerbitan ini karena dalam pajak penghasilan dalam tahun berjalan menunjukkan ketidak atau kurang bayar atau berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat salah tulis atau salah perhitungan.
- b) Sanksi administrasi berupa denda 2% per dari dasar pengenaan pajak (DPP) dikenakan terhadap pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak atau faktur pajak tetapi tidak dapat waktu, atau tidak mengisi faktur pajak secara lengkap atau PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan pajak.

- c) Sanksi administrasi berupa bunga 2% dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sampai dengan tanggal penerbitan surat tagihan pajak terhadap PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan.

2.1.2.4 Indikator Surat Tagihan Pajak

Menurut (Rahayu, 2017) Indikator Surat Tagihan Pajak adalah jumlah surat tagihan pajak

2.1.3 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

2.1.3.1 Pengertian Pajak

Menurut Erly Suandy (2017:5) mengatakan bahwa pengertian pajak adalah sebagai berikut;

“Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa umum.”

Menurut (Rahayu, 2017) menyatakan pengertian pajak adalah sebagai berikut;

“Pajak adalah kewajiban rakyat sebagai warga negara yang baik tetapi tidak sedikit yang menyetujui bahwa pajak merupakan beban yang harus di pikut rakyat suatu negara”.

Dan sedangkan menurut (Resmi, 2019) pengertian pajak adalah sebagai berikut;

“Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan perpajakan yang ditetapkan pemerintah serta

dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Berdasarkan uraian dari tiga pengertian pajak maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pajak adalah suatu iuran yang dibayar kepada kas negara untuk mensejahterakan rakyat suatu negara.

2.1.3.2 Pengertian Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Rahayu., 2019) mendefinisikan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut;

“Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi dalam negeri yang bersifat tidak langsung dan objektif oleh orang pribadi atau badan”.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:283) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah

“Pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)”.

Berdasarkan uraian diatas yang mengartikan pajak pertambahan nilai maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak pertambahan nilai adalah Pengusaha kena pajak yang mengkonsumsi barang mewah atau barang yang kena pajak ataupun jasa yang kena pajak.

2.1.3.3 Karakteristik Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Putranto, 2020) Pajak Pertambahan Nilai memiliki beberapa karakteristik yaitu sebagai berikut;

1. Pajak tidak langsung

Secara ekonomis beban ppn dapat dialihkan kepada pihak lain yang bertanggung jawab membayar pajak terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa.

2. Pajak Objektif

Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak.

3. Pajak atas konsumsi dalam negeri

Ppn hanya dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan di dalam negeri.

4. Bersifat Multi Stage Levy

Ppn yang dikenakan pada setiap jalur distribusi barang atau jasa

5. Menggunakan perhitungan dengan;

- a. *Indirect subtraction method*

- b. Metode perhitungan ppn terutang yang wajib dibayar dengan cara mengurangi ppn yang dipungut penjual atas penyerahan barang atau jasa (pajak masukan) dengan ppn yang dipungut oleh pembeli atas perolehan barang atau jasa (pajak keluaran).

- c. *Credit method*

- d. Mengkredit pajak untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan

- e. *Invoice method*

f. Menggunakan dokumen penunjang berupa faktur pajak untuk mendeteksi kebenaran jumlah pajak masukan dan pajak keluaran.

6. Tarif tunggal

Kemungkinan pengenaan pajak berganda dapat dihindari karena ppn dipungut atas nilai tambah saja.

2.1.3.4 Objek Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Putranto, 2020) Objek Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut;

1. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor barang kena pajak
3. Penyerahan jasa kena pajak didalam pabean yang dilakukan oleh pengusaha
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean
5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean didalam daerah pabean
6. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak
7. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak
8. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa objek penerimaan pajak pertambahan nilai adalah barang yang kena pajak atau jasa yang kena pajak.

2.1.3.5 Subjek Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Putranto, 2020) Subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan tetapi belum dikukuhkan yang melakukan kegiatan;

1. Penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean atau melakukan ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor jasa kena pajak dan ekspor barang kena pajak tidak berwujud.
2. Pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, wajib melaporkan usahanya pada kantor pelayanan pajak setempat untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa subjek pajak pertambahan nilai adalah Pengusaha kecil yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau barang yang kena pajak atau jasa kena pajak.

2.1.3.6 Indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Indikator dalam penelitian ini adalah jumlah realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan sumber penerimaan yang penting bagi negara. Salah satu penerimaan pajak yaitu dari Pajak Penghasilan (PPh). Sehingga Direktorat Jenderal Pajak selalu membuat upaya-upaya agar penerimaan pajak penghasilan terus meningkat, seperti dilakukannya kegiatan pemeriksaan pajak dan ekstensifikasi pajak.

Kegiatan pemeriksaan pajak dilakukan karena mempunyai pengaruh dalam menghalangi Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan saat membayar pajak. Kecurangan tersebut dapat mengakibatkan penerimaan pajak menurun. Sehingga dilakukannya kegiatan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Penerimaan Pajak penghasilan juga dapat meningkat dengan dilakukannya upaya dalam menambah dan memperluas jumlah Wajib Pajak yang belum terdaftar. Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN) adalah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda (Undang-Undang KUP Pasal 14 ayat 3). Fungsi diterbitkannya STP PPN yaitu sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang, sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga dan atau denda dan sarana untuk menagih pajak.

Maka kerangka pemikiran pada penelitian ini akan menjelaskan mengenai Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.2.1 Pengaruh Efektivitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Konsep dan teori yang dapat menghubungkan pemeriksaan pajak dalam penelitian ini dengan menggunakan pernyataan menurut (Rahayu, 2017) adalah pemeriksaan yang berkualitas dan memiliki volume hasil pemeriksaan yang tinggi dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian terlebih dahulu sebagai berikut;

Menurut Ida Ayu Ivon Trisnayanti & I Ketut Jati yang dalam penelitiannya berjudul Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada kantor KPP Pratama Badung Utara. Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa:

Pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara (Ida Ayu Ivon Trisnayanti & I Ketut Jati, 2015).

Dan sedangkan penelitian terlebih dahulu yang dilakukan oleh Fanny Panjaitan Paul Edward Sudjiman yang dalam penelitiannya berjudul Pengaruh Self Assessment, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kota Bekasi Selatan pada kantor Wali Kota Cibitung. Hasil dari penelitian tersebut bahwa Pemeriksaan Pajak tidak punya pengaruh pada penerimaan pajak pertambahan nilai di Kantor Wali Kota Cibitung tahun 2019-2020 (Fanny Panjaitan Paul Edward Sudjiman, 2021).

2.2.2 Pengaruh Realisasi Atas Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai


Konsep dan teori yang dapat menghubungkan Surat Tagihan Pajak dalam penelitian ini dengan menggunakan pernyataan menurut Waluyo (2011: 43) adalah bahwa STP, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian terlebih dahulu menurut Dedy Setya Utama Pandiangan yang dalam penelitiannya berjudul Pengaruh surat ketetapan pajak kurang bayar, surat tagihan pajak, jumlah pengusaha kena pajak dan surat pemberitahuan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Boyolali. Hasil dari penelitian ini adalah STP berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN (Dedy setya utama pandiangan,2014).

Dan selanjutnya penelitian terlebih dahulu yang dilakukan oleh Nanda Elsy yang dalam penelitiannya berjudul Pengaruh Jumlah PKP, SPT Masa PPN, SSP PPN, dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN pada KPP Pratama Gresik Utara. Hasil penelitian tersebut Jumlah Surat Tagihan Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN (Nanda Elsy,2018).

2.2.3 Paradigma Pemikiran

Berdasarkan konsep pemikiran diatas tentang Pemeriksaan Pajak dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai maka peneliti menghubungkan ketiganya dengan menemukan paradigma penelitian yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan penelitian yaitu sebagai berikut;



Gambar 2. 1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Pengertian Hipotesis Penelitian Menurut Sugiyono (2009: 96): “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan”.

Dalam penelitian ini, Penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

- H1: Pemeriksaan Pajak mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
- H2: Surat Tagihan Pajak mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.